

**IMUNITAS KEDAULATAN NEGARA DAN UJI FUNGSIONAL ASET
DALAM EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL
TERHADAP ASET PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI INDONESIA**

Intan Permata Sari

Fakultas Hukum,

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2510623024@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRACT

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional menghadapi dilema ketika eksekusi tersebut menyasar aset negara yang berfungsi sebagai pelayan kepentingan publik. Ketidakjelasan parameter imunitas kedaulatan dalam sistem hukum nasional Indonesia memicu ketegangan antara kewajiban internasional berdasarkan Konvensi New York 1958 dan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi aset strategisnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap sistem hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *acta jure imperii* hanya dapat dijadikan dasar yang sah untuk menolak *exequatur* sepanjang aset yang menjadi objek eksekusi benar-benar menjalankan fungsi kedaulatan yang bersifat publik, dan bukan semata-mata karena aset tersebut berlabel Proyek Strategis Nasional (PSN). Mengingat arbitrase hanya berwenang menyelesaikan sengketa dalam ranah perdagangan dan investasi yang bersifat keperdataan, kualifikasi imunitas tidak dapat ditentukan dari status kepemilikan, melainkan melalui uji fungsional atas penggunaan aset, sehingga aset yang difungsikan untuk aktivitas komersial (*acta jure gestionis*) tetap dapat menjadi objek eksekusi. Perkembangan dalam Pasal 3J ayat (2) UU 1/2025 membuka ruang bagi eksekusi aset yang telah dijamin secara eksplisit, sehingga menghadirkan diferensiasi normatif antara imunitas absolut dan imunitas terbatas yang lebih terukur dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: *Imunitas Kedaulatan Negara; Eksekusi Putusan Arbitrase; Konvensi New York 1958; Program Strategis Nasional; Sengketa Investasi.*

ABSTRACT

The enforcement of international arbitral awards in investment disputes faces a fundamental dilemma when execution targets state assets that serve primary public interest functions. The ambiguity of sovereign immunity parameters within Indonesia's national legal system creates tension between international obligations under the 1958 New York Convention and the state's constitutional duty to protect its strategic assets. This study employs a normative juridical method utilizing statutory, conceptual, and functional comparative approaches to examine the legal frameworks of Indonesia, the United States, and Australia. The findings demonstrate that the principle of *acta jure imperii* may serve as a legitimate basis to refuse *exequatur* only insofar as the targeted asset genuinely performs a public sovereign function, and not merely because it is labelled a National Strategic Project

(PSN). As arbitration is competent only over commercial and investment (private-law) disputes, immunity cannot be derived from ownership status but must be determined through a functional test of the asset's use, so that assets used for commercial activities (*acta jure gestionis*) remain subject to execution. A significant normative development is found in Article 3J paragraph (2) of Law No. 1 of 2025 on State-Owned Enterprises, which permits, a contrario, the execution of assets that have been explicitly pledged as collateral, thereby introducing a more precise differentiation between absolute and restrictive immunity within the national legal system.

Keywords: *Rule of Law, Abuse of Power, Human Rights.*

A. PENDAHULUAN

Transaksi bisnis internasional yang kian dinamis menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu melampaui batas-batas yurisdiksi nasional. Arbitrase internasional muncul sebagai salah satu pilihan utama bagi para pelaku usaha yang mengharapkan kepastian hukum serta efisiensi waktu dalam bersengketa, meskipun dalam praktiknya tingkat kepastian dan efisiensi tersebut tidak bersifat mutlak dan sangat bergantung pada itikad baik para pihak, kerangka hukum nasional tempat putusan dieksekusi, serta ada atau tidaknya hambatan pada tahap pelaksanaan putusan (Sitompul & Ansari, 2023). Secara esensial, arbitrase merupakan bentuk peradilan swasta yang lahir dari kehendak otonomi para pihak melalui sebuah perjanjian tertulis. Mekanisme ini menawarkan fleksibilitas prosedural yang tidak dapat ditemukan dalam sistem peradilan litigasi konvensional pada umumnya. Keunggulan utama dari proses ini terletak pada kerahasiaan proses serta keahlian spesifik yang dimiliki oleh para arbiter yang dipilih. Melalui skema ini, para pihak dapat memitigasi risiko hukum yang muncul dari perbedaan sistem hukum antarnegara (Sari & Irianti, 2019). Oleh karena itu, arbitrase telah menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan ekosistem bisnis internasional.

Secara historis, evolusi arbitrase berakar dari kebutuhan para pedagang lintas batas untuk mendapatkan keadilan yang bersifat mandiri. Lembaga ini dikembangkan sebagai respons terhadap persepsi ketidakadilan serta lambatnya birokrasi pada lembaga peradilan domestik di masa lalu. Para pihak dalam kontrak internasional seringkali merasa khawatir akan adanya bias "keuntungan tuan rumah" jika bersengketa di pengadilan nasional lawan. Arbitrase memitigasi risiko tersebut dengan menyediakan forum netral yang diisi oleh para adjudikator independen dan objektif (Asnawi et al., 2024). Netralitas ini menjadi faktor krusial dalam menjaga keseimbangan posisi tawar antara entitas komersial yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Dengan memastikan objektivitas, arbitrase mendorong terciptanya lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan arus modal internasional. Pergeseran dari litigasi ke arbitrase mencerminkan preferensi global terhadap penyelesaian masalah yang bersifat spesialis dan netral.

Kedudukan hukum arbitrase dalam menjangkau penyelesaian sengketa di suatu negara sangat bergantung pada pengakuan legislasi domestiknya. Hukum nasional biasanya memberikan mandat kepada putusan arbitrase untuk memiliki

kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Baharuddin, 2024). Pengakuan ini memungkinkan proses arbitrase beroperasi secara efektif tanpa harus terhambat oleh intervensi yudisial yang berlebihan dari negara bersangkutan. Interaksi antara pengadilan nasional dan tribunal arbitrase umumnya diatur melalui prinsip non-intervensi untuk menjaga integritas proses. Namun, negara tetap memegang otoritas tertinggi dalam memberikan daya paksa yang diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi putusan. Lingkungan hukum yang suportif di tingkat domestik menjadi syarat mutlak bagi sebuah negara untuk dianggap sebagai tempat arbitrase yang ramah. Maka dari itu, sinergi antara regulasi lokal dan praktik arbitrase internasional menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa di wilayah tersebut.

Dalam kancah yang lebih luas, arbitrase internasional memegang peranan vital dalam menjawab berbagai problematika hukum perdata internasional. Mekanisme ini secara efektif mampu menyelesaikan konflik hukum yang timbul ketika para pihak berasal dari sistem hukum yang berbeda. Masalah mengenai pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) dapat diharmonisasikan melalui kesepakatan arbitrase. Arbitrase menyediakan jalur yang jelas di tengah labirin regulasi nasional yang seringkali saling tumpang tindih dan bertentangan (Dwijayanti et al., 2021). Dengan memusatkan penyelesaian sengketa pada satu forum, arbitrase mencegah terjadinya fragmentasi hasil hukum yang mungkin terjadi di berbagai negara. Hal ini menjawab kegelisahan para pelaku usaha terkait kepastian hukum atas kontrak-kontrak komersial lintas negara yang bersifat kompleks. Konsekuensinya, arbitrase tetap menjadi salah satu instrumen yang paling banyak diandalkan untuk menyelesaikan sengketa hukum dalam transaksi komersial internasional saat ini.

Kedudukan hukum acara arbitrase memiliki karakter yang unik karena sangat bergantung pada desain kelembagaan masing-masing institusi. Setiap lembaga arbitrase, seperti SIAC di Singapura atau BANI di Indonesia, memiliki aturan prosedur internal yang berbeda-beda (Brahmana et al., 2024). Aturan-aturan ini mengatur seluruh tahapan mulai dari pengangkatan arbiter hingga tata cara persidangan dan pembuktian. Selain itu, hukum acara juga dipengaruhi oleh *lex loci arbitri* atau hukum negara tempat kedudukan arbitrase tersebut berada. Keragaman desain ini memungkinkan para pihak untuk menyesuaikan proses penyelesaian dengan kebutuhan spesifik sengketa yang mereka hadapi. Namun, variasi prosedural ini menuntut pemahaman mendalam mengenai interaksi antara aturan institusional dan aturan hukum nasional. Secara fundamental, kerangka prosedur yang jelas menjamin bahwa proses arbitrase tetap berjalan secara terstruktur, adil, dan sah secara hukum.

Keanggotaan suatu negara dalam Konvensi New York 1958 (“Konvensi”) merupakan manifestasi dari komitmen negara anggota terhadap kerangka hukum bagi penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui arbitrase. Konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase yang dijatuhkan di wilayah negara lain (Kasim, 2018). Akibat hukum dari keanggotaan konvensi ini adalah membatasi kedaulatan absolut negara untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, kecuali berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Konvensi. Indonesia telah mengaksesi

Konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Kemudian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU 30/1999”) diundangkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Legislasi ini menjadi fondasi hukum utama yang mengatur pelaksanaan putusan arbitrase domestik maupun internasional di wilayah kedaulatan Indonesia (Ningtyas, 2014). UU 30/1999 mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar Konvensi ke dalam sistem hukum nasional dan mengatur mengenai tata cara permohonan eksekusi atau *exequatur* terhadap putusan arbitrase internasional. Selain itu, regulasi ini menetapkan kriteria mengenai keabsahan perjanjian arbitrase serta batas-batas intervensi pengadilan dalam proses tersebut (Sari & Irianti, 2019). Implementasi yang konsisten terhadap ketentuan ini sangat krusial demi menjaga reputasi hukum Indonesia di mata komunitas bisnis internasional.

Meskipun kerangka hukum internasional sudah sangat mapan, eksekusi putusan arbitrase di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan serius. Masalah signifikan muncul ketika sengketa melibatkan negara atau entitas bisnis yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh negara atau pemerintah sebagai pihak. Dalam situasi demikian, prinsip imunitas kedaulatan negara seringkali dijadikan benteng perlindungan untuk menghindari kewajiban pelaksanaan eksekusi. Imunitas negara adalah doktrin lama dalam hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi martabat dan kedaulatan suatu bangsa (Mutawalli, 2023). Namun demikian, negara tidak hanya bertindak sebagai pemegang kewenangan publik, tetapi juga dapat terlibat dalam aktivitas komersial.

Permasalahan pelaksanaan putusan arbitrase menjadi semakin kompleks ketika aset yang berkaitan dengan pelayanan publik atau proyek strategis nasional menjadi objek eksekusi. Tidak ada aset negara yang secara inheren bersifat berdaulat secara mutlak, karena kualifikasi sebuah aset bergantung pada fungsi nyata penggunaannya dan bukan pada label atau status kepemilikannya. Oleh karena itu, mengidentifikasi apakah suatu aset sedang difungsikan untuk kegiatan komersial (*acta jure gestionis*) atau untuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang bersifat publik (*acta jure imperii*) merupakan persoalan yang paling menentukan, sekaligus paling sulit, dalam rezim hukum eksekusi arbitrase. Proses internal di dalam pemerintahan seringkali menciptakan lapisan birokrasi tambahan yang secara sengaja atau tidak memperlambat eksekusi. Banyak negara memiliki regulasi domestik yang secara ketat melarang penyitaan terhadap properti publik, aset diplomatik, atau kekayaan nasional. Sikap protektif ini berpotensi melumpuhkan mekanisme penegakan yang sebenarnya telah diamanatkan oleh Konvensi. Kebuntuan yang dihasilkan dari konflik ini pada akhirnya dapat merusak kepercayaan investor internasional terhadap sistem hukum negara tersebut (Aprilia, 2024). Akibatnya, realitas praktis dari penyitaan aset negara seringkali tidak sejalan dengan hak-hak hukum teoritis yang telah dimenangkan oleh pihak pemohon.

Hak imunitas negara kerap menjadi alasan mendasar bagi hakim di pengadilan nasional untuk menolak penetapan perintah eksekusi putusan. Berdasarkan UU 30/1999, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memegang kewenangan khusus untuk menangani permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional. Pengadilan diberikan otoritas untuk memberikan *exequatur* atau menolaknya

berdasarkan alasan ketertiban umum maupun imunitas kedaulatan (Brahmana et al., 2024). Ketika doktrin imunitas diajukan, hakim harus menyeimbangkan antara kewajiban internasional dengan perlindungan terhadap kepentingan serta aset nasional. Dilema ini menunjukkan adanya celah krusial dalam efektivitas penegakan putusan arbitrase terkait sengketa bisnis internasional di Indonesia (Yuniarti & Mahatma, 2025).

Konsep imunitas negara di Indonesia seringkali disandingkan dengan konsep ketertiban umum yang disebutkan dalam Pasal 66 huruf c UU 30/1999 dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase (“PERMA 3/2023”). Konsep ini menciptakan kekosongan hukum mengenai indikator imunitas negara terbatas di konteks Indonesia. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat dan Australia yang memiliki indikator jelas dan tegas mengenai konsep imunitas terbatas (restriktif) (Manika et al., 2023). Amerika Serikat memiliki konsep imunitas terbatas yang diatur dalam *Foreign Sovereign Immunity Act 1976* (FSIA 1976) dengan indikator-indikator yang jelas (Arif, 2021). Kemudian Australia juga memiliki konsep imunitas terbatas yang diatur dalam *Foreign States Immunities Act 1985* (FSIA 1985) yang memiliki cakupan indikator imunitas terbatas yang komprehensif jika negara berada dalam suatu ikatan komersil yang bersifat kontraktual.

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam tulisan ini dimaknai sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (“Perpres 3/2016”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres 3/2016 (“Perpres 109/2020”), yaitu proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis bagi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Definisi tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan PSN tidak selalu dilakukan oleh negara dan pendanaannya dapat bersumber dari anggaran maupun nonanggaran pemerintah, sehingga aset yang melekat pada suatu PSN tidak serta-merta berkualifikasi sebagai aset negara. Dengan demikian, “aset PSN” yang dimaksud dalam tulisan ini adalah aset yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan suatu PSN, yang status hukum dan perlindungan imunitasnya harus ditentukan secara fungsional, bukan berdasarkan label PSN itu sendiri. Berdasarkan urgensi permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah utama sebagai berikut. Pertama, bagaimana penerapan doktrin imunitas kedaulatan negara dalam proses eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia. Kedua, bagaimana batasan penggunaan imunitas kedaulatan negara terhadap eksekusi aset komersial setelah Indonesia mengaksesi Konvensi.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep yang tepat mengenai penerapan imunitas negara dalam eksekusi putusan arbitrase, khususnya ketika aset negara yang berkaitan dengan pelayanan publik atau proyek strategis nasional menjadi objek eksekusi menjadi objek eksekusi. Melalui analisis terhadap fungsi dan penggunaan aset negara serta perbandingan dengan pengaturan di Amerika Serikat dan Australia, penelitian ini menganalisis konstruksi hukum dalam

menentukan batas antara aset yang tetap dilindungi oleh imunitas negara dan aset yang dapat dieksekusi guna memenuhi putusan arbitrase. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran komprehensif terhadap perkembangan hukum arbitrase di masa depan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang menitikberatkan pada pengkajian norma, kaidah, dan doktrin hukum melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan melakukan telaah mendalam terhadap Konvensi, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (“Keppres 34/1981”), UU 30/1999, Perpres 3/2016, dan Perpres 109/2020 guna memetakan sinkronisasi regulasi eksekusi arbitrase internasional di Indonesia. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk membedah hakikat doktrin imunitas kedaulatan, prinsip *acta jure imperii*, serta batasan ketertiban umum dalam konteks penolakan *exequatur* oleh pengadilan domestik. Pendekatan komparatif digunakan untuk melihat kedudukan imunitas negara dalam konsep negara Amerika Serikat yang menetapkan imunitas terbatas pada konsep hubungan negara dengan aktor negara maupun aktor non negara. Pendekatan komparatif yang digunakan adalah komparatif fungsional yang melihat substansi hukum materiil yang mengatur terkait dengan pengaturan imunitas negara yang bersangkutan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menjawab problematika eksekusi aset komersial dan aset strategis negara secara komprehensif dan sistematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Doktrin Imunitas Kedaulatan Negara dalam Proses Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

Doktrin imunitas kedaulatan merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menetapkan bahwa suatu negara merdeka tidak dapat tunduk pada yurisdiksi pengadilan negara lain tanpa adanya persetujuan yang bersifat eksplisit. Secara umum, hak imunitas ini dipandang sebagai perisai hukum yang melindungi entitas negara dari segala bentuk intervensi yudisial asing demi menjaga martabat dan integritas kedaulatan wilayahnya (Lantang, 2013). Kedudukan negara sebagai subjek hukum internasional yang utama memberikan hak istimewa untuk tidak diganggu gugat dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat publik atau *acta jure imperii* (Widagdo & Ardiansyah, 2020). Prinsip ini berakar pada norma *par in parem non habet imperium*, yang menegaskan bahwa pihak-pihak yang setara tidak memiliki kekuasaan atau otoritas untuk saling mengadili satu sama lain (Yuliawan, 2026). Dalam praktiknya, imunitas ini berfungsi untuk mencegah adanya dominasi hukum satu negara terhadap negara lainnya yang dapat merusak tatanan keadilan global. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memaksakan yurisdiksi domestik terhadap negara asing tanpa dasar hukum yang kuat akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma

hukum internasional yang bersifat memaksa. Keberadaan imunitas ini memberikan jaminan bagi negara untuk tetap fokus pada kepentingan nasionalnya tanpa harus terbebani oleh tuntutan-tuntutan hukum di pengadilan asing. Dengan demikian, imunitas negara bukan sekadar hak prosedural, melainkan merupakan perwujudan nyata dari kedaulatan yang mutlak dalam pergaulan antarbangsa.

Secara historis, doktrin imunitas negara telah mengalami evolusi panjang dari konsep yang bersifat absolut menuju konsep yang lebih restriktif seiring dengan meningkatnya keterlibatan negara dalam aktivitas komersial (Sefriani & others, 2010). Namun, latar belakang sejarah tetap menunjukkan bahwa inti dari kedaulatan negara adalah perlindungan terhadap aset dan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik masyarakat luas (Simangunsong, 2025). Pelanggaran terhadap imunitas negara dipandang sebagai bentuk degradasi terhadap simbol kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu bangsa di atas wilayahnya sendiri. Sejarah mencatat bahwa konflik-konflik besar seringkali dipicu oleh ketidakmampuan suatu negara untuk menghargai yurisdiksi internal negara lain yang dianggap sebagai pelecehan terhadap kedaulatan (Deng & Deng, 2023; Dursun et al., 2025; Fratini et al., 2024; Schimmel, 2022). Oleh karena itu, pengadilan domestik di berbagai belahan dunia selalu bersikap sangat hati-hati ketika harus menangani perkara yang melibatkan negara asing sebagai pihak dalam persidangan. Doktrin imunitas ini lahir dari kebutuhan praktis untuk menghindari kekacauan yudisial global yang mungkin timbul akibat tumpang tindihnya klaim kewenangan antarnegara (Pratiwi, 2024). Meskipun dunia semakin terintegrasi melalui ekonomi global, akar historis imunitas negara tetap kokoh sebagai pilar penyangga struktur hukum internasional. Perlindungan terhadap imunitas kedaulatan ini merupakan mekanisme pertahanan diri bagi negara untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh otoritas asing.

Dalam konteks penyelesaian sengketa melalui arbitrase, eksekusi putusan internasional memunculkan permasalahan tersendiri yang sangat kompleks bagi sistem hukum nasional. Dalam konteks ini perlu ditegaskan bahwa negara dapat menempati dua kedudukan hukum yang berbeda. Ketika bertindak dalam kapasitas publik sebagai pemegang kekuasaan (*acta jure imperii*), tindakan negara berada di ranah hukum publik dan pada prinsipnya dilindungi imunitas (Rizki et al., 2021). Sebaliknya, ketika negara turut serta dalam lalu lintas perdagangan dan investasi sebagai pelaku pasar (*acta jure gestionis*), kedudukannya disetarakan dengan subjek hukum perdata sehingga tunduk pada rezim hukum privat dan dapat menjadi pihak dalam arbitrase (Juliani, 2018). Oleh karena itu, benturan antara putusan arbitrase dan imunitas negara hanya relevan pada irisan ketika negara bertindak secara komersial, namun kemudian mendalilkan imunitas pada tahap eksekusi.

Dilema kepastian hukum muncul ketika di satu sisi negara terikat oleh janji dalam klausul arbitrase, namun di sisi lain negara wajib melindungi asetnya dari tindakan sita jaminan. Eksekusi terhadap putusan arbitrase internasional seringkali terbentur pada tembok besar bernama imunitas kedaulatan, terutama jika putusan tersebut memerintahkan penyitaan terhadap aset milik pemerintah (Ardhiwisastra, 1999). Dilema eksekusi ini menjadi titik krusial di mana efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat final dan mengikat mulai dipertanyakan oleh para pelaku usaha. Ketidakpastian mengenai apakah sebuah

putusan dapat dieksekusi secara nyata menciptakan risiko hukum yang signifikan bagi pihak pemenang sengketa. Di sisi lain, pengadilan domestik memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga agar aset-aset vital negara tidak jatuh ke tangan pihak asing melalui proses eksekusi yang kontroversial (Butt, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa proses eksekusi bukan sekadar masalah teknis hukum acara, melainkan masalah kedaulatan yang menyentuh fundamental eksistensi negara.

Kerumitan eksekusi ini semakin diperparah dengan adanya perbedaan interpretasi mengenai sejauh mana imunitas negara dapat dilepaskan ketika negara memasuki kontrak komersial. Banyak negara berargumen bahwa keikutsertaan mereka dalam perjanjian arbitrase hanyalah sebatas pelepasan imunitas terhadap proses adjudikasi, namun bukan terhadap proses eksekusi aset (Harun & others, 2018). Perbedaan tajam antara *immunity from jurisdiction* dan *immunity from execution* inilah yang seringkali menyebabkan putusan arbitrase hanya menjadi kemenangan di atas kertas tanpa realisasi material. Dalam konsep yang berkembang, *immunity from jurisdiction* didefinisikan sebagai hak negara untuk tidak digugat atau diadili di hadapan pengadilan asing atau forum pengadilan negara lain tanpa persetujuan negara tersebut (Mujuzi, 2025). Meskipun dalam rezim arbitrase, penandatanganan kontrak yang ditandatangani oleh negara dapat dikatakan sebagai bentuk *waiver of immunity* terhadap yurisdiksi (Edet et al., 2022). Dengan menyetujui arbitrase, negara dianggap secara sukarela menundukkan diri pada otoritas majelis arbitrase untuk memutus sengketa tersebut.

Kemudian, konsep *immunity from jurisdiction* memiliki doktrin restriktif yang mengarahkan pada teori imunitas restriktif yang mendikotomikan antara *acta jure imperii* dan *acta jure gestionis*. Konsep *acta jure imperii* menganggap tindakan kedaulatan publik yang mengarahkan pada hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dianggap mendapatkan imunitas (Purwanto, 2023). Menurut Waring, kategori tindakan yang bersifat publik dan masuk ke dalam domain *acta jure imperii* adalah: 1) perbuatan yang berada dalam lembaga administrasi; 2) perbuatan yang dilakukan oleh badan administrasi; 3) perbuatan yang terkait dengan angkatan bersenjata; 4) perbuatan tentang aktivitas diplomatik; dan 5) pinjaman-pinjaman negara (Rizki et al., 2021). Konsep ini menegaskan bahwa konsep *acta jure imperii* sangat melekat sifat sumber tindakan yang berasal dari aktor negara dan menjadi tanggung jawab negara dalam melakukan tindakan represif jika terjadi problematika atasnya. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh H.F. Van Panhuys bahwa yang dapat memperoleh kekebalan atas yurisdiksi teritorial suatu negara adalah kegiatan seseorang yang dilakukan secara resmi (Franchini, 2023; Purwanto, 2023; Van Panhuys, 1964). Artinya, berdasarkan fungsinya, maka seseorang itu menjalankan tugas negaranya secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konsep *acta jure gestionis*, tindakan komersial baik yang dilakukan oleh entitas negara maupun entitas privat dianggap tidak mendapatkan imunitas (Majkowska-Szulc & Wowerka, 2024; Okada, 2023). Hal ini yang menghendaki penundukkan negara dalam hal menjadi pihak arbitrase apabila dalam prosesnya merupakan kolaborasi yang tunduk sepenuhnya pada rezim hukum privat antar negara. Berikut perbedaan antara konsep *acta jure imperii* dan *acta jure gestionis*

dalam memandangnya berdasarkan konteks hukum arbitrase:

Tabel 1. Perbedaan *Acta Jure Imperii* dan *Acta Jure Gestionis*.

Karakteristik	<i>Acta Jure Imperii</i> (Tindakan Berdaulat)	<i>Acta Jure Gestionis</i> (Tindakan Komersial)
Definisi	Tindakan yang dilakukan oleh negara dalam kapasitasnya sebagai entitas politik yang berdaulat.	Tindakan yang dilakukan oleh negara dalam kapasitas sebagai pelaku pasar atau entitas privat.
Sifat Hubungan	Hubungan hukum publik (vertikal/kenegaraan).	Hubungan hukum privat/perdata (horizontal/komersial).
Status Imunitas	Mendapatkan imunitas absolut dari yurisdiksi dan eksekusi.	Imunitas dibatasi atau dikesampingkan
Kapasitas Negara	Negara tunduk dan bertindak sebagai penguasa (<i>Sovereign</i>).	Negara bertindak sebagai pedagang atau pengusaha (<i>Merchant</i>) dan tunduk pada rezim hukum privat.
Relevansi Arbitrase	Jarang menjadi objek arbitrase karena bersifat kedaulatan murni.	Sering menjadi objek arbitrase komersial internasional.

Sumber: Diolah oleh penulis.

Doktrin kedua adalah *immunity from execution* yang memiliki arti bahwa hak negara untuk melindungi aset-asetnya agar tidak disita, dibekukan, atau dieksekusi guna memenuhi putusan arbitrase atau pengadilan (Edet et al., 2022). Kedua konsep tersebut tidak saling berkesinambungan karena pelepasan imunitas yurisdiksi tidak secara otomatis berarti pelepasan imunitas eksekusi. Meskipun sebuah negara kalah dalam arbitrase dan diwajibkan membayar ganti rugi, pihak pemenang belum tentu bisa langsung menyita aset negara tersebut. Hal ini yang mengarah kepada pelaksanaan eksekusi atas aset negara yang tidak dapat dilakukan jika tujuan awalnya tunduk kepada *acta jure imperii*. Berikut perbedaan dari kedua konsep tersebut dalam bentuk tabel:

Tabel 2. Perbedaan Konsep *Immunity from Jurisdiction* dan *Immunity from Execution*

Aspek	<i>Immunity From Jurisdiction</i>	<i>Immunity From Execution</i>
Fokus	Hak untuk tidak diadili/digugat.	Hak untuk melindungi aset dari penyitaan.
Tahapan	Tahap awal (proses persidangan).	Tahap akhir (pelaksanaan putusan).
Pelepasan (<i>Waiver</i>)	Biasanya dianggap diberikan saat menyetujui klausul arbitrase.	Harus dinyatakan secara eksplisit dan spesifik dalam kontrak (<i>explicit waiver</i>).
Tujuan	Menentukan apakah forum	Menentukan apakah aset tersedia

	berwenang memeriksa perkara.	untuk memenuhi kewajiban pembayaran.
--	------------------------------	--------------------------------------

Sumber: Diolah oleh penulis.

Dari kondisi tersebut, muncul potensi dilema yuridis yang mendalam karena pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam keadaan tertentu dapat memengaruhi kepentingan nasional, termasuk mengganggu stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, kewajiban untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing juga sering kali berhadapan dengan klaim imunitas negara, baik dalam bentuk *immunity from jurisdiction* atau *immunity from execution* (Hardjomuljadi & others, 2026). Jika sengketa terjadi antara perusahaan asing dapat berdampak pada keberlangsungan program strategis dan kepentingan publik. Akibatnya, sengketa yang pada awalnya berakar pada hubungan kontraktual yang bersifat komersial dapat bergeser ke ranah fungsi publik negara (*acta jure imperii*), sehingga memunculkan perdebatan mengenai batas penerapan imunitas negara dalam proses eksekusi. Potensi penyitaan aset negara, seperti cadangan devisa atau fasilitas publik, dapat melemahkan posisi tawar negara dalam kancah global sekaligus memicu gejolak sosial di tingkat domestik (Dirkareshza et al., 2023). Oleh karena itu, konsep eksekusi yang seharusnya menjadi simbol kepastian hukum justru berubah menjadi ancaman bagi keberlangsungan agenda besar kenegaraan. Hakim di pengadilan nasional seringkali dihadapkan pada pilihan sulit antara menegakkan aturan hukum internasional atau menyelamatkan kepentingan nasional yang mendesak. Kondisi ini secara tidak langsung dapat melemahkan kredibilitas sistem arbitrase jika perlindungan terhadap negara dianggap terlalu berlebihan atau tidak rasional. Namun, dalam perspektif kedaulatan, perlindungan terhadap stabilitas nasional melalui instrumen imunitas adalah sebuah keharusan yudisial yang tidak dapat ditawar.

Di Indonesia, beberapa permohonan penetapan eksekusi (*exequatur*) terhadap putusan arbitrase internasional ditolak secara tegas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Artana et al., 2025). Penolakan ini sejatinya dilakukan dalam koridor kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alasan penolakan berbasis pada Pasal 66 huruf a – e UU 30/1999 yang menegaskan bahwa putusan arbitrase hanya bisa diakui apabila memenuhi syarat: 1) para pihak terikat perjanjian arbitrase; 2) dalam ruang lingkup hukum perdagangan; 3) tidak bertentangan dengan ketertiban umum; 4) mendapatkan eksekutur dari Ketua PN Jakarta Pusat; dan 5) jika salah satu pihak adalah Negara Republik Indonesia, maka eksekutur dari Mahkamah Agung RI yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Konteks kelima ini secara konsep bersifat kumulatif dan keseluruhan syarat harus terpenuhi ketika melihat konjungsi “dan” pada huruf d pasal tersebut. Dalam beberapa penetapan, acapkali persyaratan ketertiban umum menjadi syarat yang tidak terpenuhi sehingga permohonan eksekutur ditolak oleh PN Jakarta Pusat.

Ketika melihat konteks pengaturan di negara lain seperti Amerika Serikat dan Australia, mereka memiliki konsep imunitas negara terbatas. Amerika Serikat menganut doktrin tersebut dalam FSIA 1976 (Arif, 2021). Berdasarkan FSIA 1976, suatu negara asing, lembaga negara, dan kelengkapannya pada prinsipnya kebal

terhadap yurisdiksi pengadilan Amerika Serikat. Walau demikian, jika negara tersebut melakukan tindakan yang termasuk dalam pengecualian pemberian imunitas berlaku, maka imunitas tidak dapat diberikan. Pengecualian kegiatan yang tunduk pada hukum privat merupakan perwujudan dari teori imunitas negara terbatas dan merupakan pengecualian yang paling sering diperkarakan (Von Mehren, 1978). *Article 1603 Paragraph (d)* FSIA 1976 mendefinisikan kegiatan komersial sebagai kegiatan komersial biasa atau kegiatan komersial tertentu (Dodge, 2024). Dalam pasal tersebut, pembatalan atas imunitas diberikan kepada 3 (tiga) kategori kegiatan komersial, yakni (Von Mehren, 1978):

- 1) Apabila negara bersangkutan telah melakukan suatu kegiatan komersial di dalam wilayah Amerika Serikat. Dalam konteks pengaturan ini, kegiatan komersial yang dilakukan di Amerika Serikat tersebut memberikan dampak terhadap Amerika Serikat;
- 2) Apabila dilakukan suatu perbuatan di dalam wilayah Amerika Serikat sehubungan dengan suatu kegiatan komersial di negara asing; dan
- 3) Apabila suatu perbuatan dilakukan di luar wilayah Amerika Serikat tetapi dalam hubungannya dengan suatu kegiatan komersial dari negara asing di luar negeri dan perbuatan tersebut telah menyebabkan suatu akibat langsung terhadap Amerika Serikat.

Konteks akibat langsung seringkali menimbulkan perdebatan mengenai maknanya. Beberapa pengadilan federal sepakat untuk mengikuti interpretasi dari *Second Restatement of the Law of Foreign Relation* (Arif, 2021; Feldman, 1986). Menurut *Section 18* dari *Restatement of the Law of Foreign Relation*, agar suatu kondisi dapat dikatakan memberikan akibat langsung, maka kondisi tersebut haruslah bersifat substansial, langsung dan dapat diperkirakan. Syarat substansial mengandung arti adanya konsekuensi kerugian finansial yang signifikan (Arif, 2021).

Kemudian, negara Australia yang juga menganut doktrin imunitas negara terbatas sebagaimana diatur dalam FSIA 1985 (McSheffrey, 2026). Menurut *Section 9* FSIA 1985, kecuali dinyatakan sebaliknya, sebuah negara asing dan entitas terpisah berhak menerima imunitas dari yurisdiksi pengadilan Australia (McLaren, 2015). Penerapan doktrin imunitas terbatas terlihat jelas dalam indikator mengenai transaksi komersial. Definisi transaksi komersial dalam FSIA 1985 menggambarkan transaksi apa saja yang kemungkinan besar dilakukan oleh suatu negara asing. Menurut *Section 11 (3)* FSIA 1985 transaksi komersial adalah:

“A commercial, trading, business, professional or industrial or like transaction into which the foreign State has entered or a like activity in which the State has engaged and, without limiting the generality of the foregoing, includes:

- (a.) a contract for the supply of goods or services;*
- (b.) an agreement for a loan or some other transaction for or in respect of the provision of finance; and*
- (c.) a guarantee or indemnity in respect of a financial obligation; but does not include a contract of employment or a bill of exchange.”*

Indonesia belum memiliki ketentuan yang jelas dan komprehensif terkait indikator maupun batas imunitas negara ketika dihadapkan dengan transaksi

komersial. Frasa ketertiban umum dalam Pasal 66 UU 30/1999 memiliki tafsiran yang begitu luas sehingga seakan-akan jika terdapat sengketa arbitrase internasional yang menyentuh pada domain aset negara, maka tanpa melihat fungsional aset tersebut, dapat dipastikan akan langsung dianggap melanggar hak imunitas negara. Hal yang wajar bagi hakim untuk memberikan alasan yang rasional bagi penolakan eksekusi putusan arbitrase terhadap aset yang bersifat program strategis nasional.

Imunitas negara menjadi sangat relevan dalam mencegah terjadinya degradasi terhadap stabilitas nasional akibat penyitaan aset-aset negara yang bersifat vital bagi pelayanan masyarakat. Jika sengketa melibatkan badan usaha asing, negara harus memastikan bahwa kerja sama komersial tersebut tidak berujung pada kerugian negara yang melampaui batas kewajaran. Konsep doktrin imunitas negara memberikan perlindungan hukum agar pemerintah dapat menjalankan kewajiban konstitusionalnya tanpa rasa takut terhadap tekanan yudisial dari pihak asing. Eksekusi aset negara oleh pengadilan domestik atas dasar putusan arbitrase internasional harus tetap menghormati batas-batas fungsional aset tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, diperlukan indikator yang pasti untuk menentukan kapan imunitas terbatas dapat diterapkan, baik ketika negara Indonesia menjadi pihak, ketika negara asing menjadi pihak dalam sengketa di Indonesia, maupun ketika badan usaha termasuk badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang mengerjakan proyek strategis menjadi pihak dalam suatu sengketa arbitrase internasional.. Kerangka evaluasi perlu dilakukan atas UU 30/1999 terutama mengenai potensi masuknya aktor pemerintah Indonesia dalam menerapkan imunitas terbatas dalam proses sengketa arbitrase internasional. Hal ini berujung pada alasan ketertiban umum dapat dikesampingkan dan tidak lagi menjadi norma yang kabur dalam menolak permohonan eksekusi putusan arbitrase di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, imunitas kedaulatan tetap merupakan alasan penolakan eksekusi yang sah, tetapi hanya sepanjang aset yang dieksekusi benar-benar menjalankan fungsi publik (*acta jure imperii*) (Ridwan, 2003). Imunitas tidak dapat digunakan secara keseluruhan untuk melindungi seluruh aset yang berkaitan dengan negara tanpa pengujian fungsi. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan pada keberadaan imunitas, melainkan pada ketiadaan indikator yang jelas untuk membatasi penerapannya, sehingga frasa “ketertiban umum” dalam Pasal 66 UU 30/1999 tidak ditafsirkan secara berlebihan.

Batasan Penggunaan Imunitas Kedaulatan Negara Terhadap Eksekusi Aset Komersial Setelah Indonesia Meratifikasi Konvensi New York 1958

Perjanjian internasional dalam bentuk konvensi merupakan instrumen hukum yang merepresentasikan konsensus kolektif dari berbagai negara untuk mengikat diri pada norma-norma hukum yang bersifat seragam (Indrawati, 2020). Sebagai pilar utama hukum internasional, konvensi berfungsi mengatur perilaku subjek hukum negara agar tercipta keteraturan dalam interaksi lintas batas yang semakin kompleks dan dinamis. Melalui proses penandatanganan dan ratifikasi, suatu negara secara resmi memanifestasikan kedaulatannya untuk mematuhi hak serta kewajiban yang tertuang dalam naskah perjanjian tersebut. Ikatan hukum yang lahir dari konvensi ini bukan sekadar simbolisme diplomatik,

melainkan membawa tanggung jawab yuridis yang berat bagi negara untuk memastikan setiap ketentuannya dihormati dan ditegakkan (Sinaga, 2019). Dalam konteks penyelesaian sengketa, keberadaan konvensi menyediakan jembatan yang mampu mengharmonisasikan berbagai tradisi hukum nasional yang berbeda ke dalam satu kerangka kerja global yang kohesif. Efektivitas dari perjanjian-perjanjian ini sangat bergantung pada kepatuhan negara terhadap prinsip *pacta sunt servanda*, yang mewajibkan setiap perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik (Situngkir, 2019). Oleh karena itu, setiap negara anggota diharapkan mampu menyelaraskan tindakan domestiknya dengan tujuan besar yang ingin dicapai oleh konvensi internasional tersebut.

Dalam rezim hukum arbitrase, Konvensi memegang posisi yang sangat penting sebagai instrumen utama yang memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Konvensi ini diintegrasikan ke dalam lanskap hukum nasional Indonesia melalui pengundangan Keppres 34/1981 (Dewi et al., 2021). Ratifikasi melalui Keputusan Presiden ini merupakan manifestasi nyata dari pengakuan Indonesia akan pentingnya menyediakan mekanisme yang pasti bagi pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing. Komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai arbitrase internasional semakin diperkuat dan dipertegas melalui pengundangan UU 30/1999. Legislasi nasional ini secara eksplisit mengadopsi nilai-nilai fundamental serta persyaratan prosedural yang telah ditetapkan dalam materi muatan Konvensi secara komprehensif. Undang-undang tersebut menyediakan kerangka kerja domestik yang mendetail, mulai dari syarat pendaftaran putusan hingga kriteria penolakan eksekusi berdasarkan alasan ketertiban umum (Sitompul & Ansari, 2023). Dengan mengintegrasikan standar internasional ini ke dalam sebuah produk undang-undang, negara telah mengangkat status arbitrase menjadi jalur keadilan yang sah, diakui, dan sangat dihormati.

Secara konseptual, Konvensi New York menyediakan kerangka hukum mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, tetapi konvensi tersebut tidak mengatur secara eksplisit mengenai aset yang dapat menjadi objek eksekusi. Oleh karena itu, pengaturan penentuan ruang lingkup aset tersebut diserahkan kepada negara anggota. Konvensi mengatur berkenaan dengan: 1) mandat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase (Pasal III Konvensi); 2) status putusan arbitrase yang harus dipersamakan seperti putusan pengadilan domestik; dan 3) indikator penolakan berbasis ketertiban umum (Pasal V ayat (2) huruf b Konvensi) (Dewi et al., 2021). Poin 3 menjadi menarik karena Pasal V ayat (2) huruf b Konvensi mengakui adanya penolakan atas pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase jika melanggar ketertiban umum negara yang bersangkutan. Namun demikian, Konvensi tidak memberikan definisi yang seragam mengenai ketertiban umum (*public policy*), sehingga penerapannya sangat bergantung pada interpretasi masing-masing negara anggota. Ketidakseragaman tersebut berpotensi menimbulkan persoalan ketika eksekusi putusan arbitrase menyangkut aset komersial yang dimiliki atau digunakan oleh negara.

Dalam konteks PSN, aset yang menjadi objek eksekusi tidak dapat dilindungi imunitas hanya karena melekat pada suatu PSN. Perlindungan imunitas hanya berlaku terhadap aset yang secara fungsional digunakan untuk penyelenggaraan fungsi publik negara (*acta jure imperii*), misalnya aset yang langsung menopang

pelayanan publik esensial. Sebaliknya, aset yang difungsikan untuk aktivitas komersial—termasuk aset milik badan usaha yang mengerjakan PSN melalui skema bisnis—berkualifikasi sebagai *acta jure gestionis* dan tidak terlindungi imunitas eksekusi. Pendekatan fungsional ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, sehingga perlindungan aset tidak dapat disandarkan pada personifikasi kedaulatan oleh satu lembaga, melainkan pada fungsi publik yang nyata-nyata dijalankan aset PSN tersebut.

Paham *acta jure imperii* sangat melekat pada langkah negara dalam tindakan hukum publik. Konsep ini juga ditafsirkan sebagai *act of state doctrine* yang menjelaskan bahwa tindakan suatu pemerintah yang ditetapkan oleh negara sang hakim sebagai pemerintahan yang sah tidak dapat diuji oleh hakim tersebut. Dalam pandangan ini, kualifikasi tindakan negara bersifat fungsional (Edet et al., 2022). Tindakan pemerintah dianggap berdaulat sepanjang sesuai dengan beberapa indikator yang ada dalam doktrin *act of state doctrine*, yakni: 1) *par in parem non habet imperium*; artinya negara yang berdaulat tidak dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap negara berdaulat lainnya; 2) repositas atau komitas: yaitu negara-negara berdaulat saling memberikan konvensi, imunitas atau kekebalan didalam wilayah negara masing-masing; 3) Fatwa bahwa pada umumnya keputusan pengadilan suatu negara tidak dapat dilaksanakan terhadap negara lainnya, dan percobaan untuk melakukan hal itu merupakan tindakan yang dianggap bermusuhan; dan 4) oleh karena keadaan kenyataan bahwa negara memperkenankan negara asing untuk berfungsi di wilayahnya, atau kepala negara asing mengunjungi wilayahnya, sudah menunjukkan imunitas, karena negara asing atau pemerintah asing tidak ada yang dapat dianggap termasuk dalam istilah itu (Fix & Randazzo, 2010). Ketika ditarik ke konsep aset program strategis nasional, konsep *act of state doctrine* memiliki konsep kekebalan dalam poin 2 doktrin tersebut, yang menghendaki bahwa setiap negara memberikan imunitas atau kekebalan di dalam wilayah negara masing-masing lewat poin repositas. Dengan demikian, penetapan suatu proyek sebagai PSN memang merupakan kebijakan publik, tetapi hal itu tidak otomatis menjadikan seluruh aset di dalamnya berkualifikasi *acta jure imperii*; banyak PSN justru dijalankan melalui skema komersial sehingga sebagian asetnya berkarakter *acta jure gestionis* dan dapat menjadi objek eksekusi.

Penetapan suatu proyek sebagai PSN oleh pemerintah memang merupakan tindakan kebijakan yang berada dalam lingkup hukum publik. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Perpres 109/2020, PSN dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha, sehingga pelaksanaannya tidak selalu berada dalam ranah publik. Banyak tahapan pelaksanaan PSN justru berlangsung dalam ranah keperdataan, seperti pemberian ganti rugi pembebasan lahan dan kerja sama dengan kontraktor, yang berkualifikasi *acta jure gestionis* (Okada, 2023; Wardana & Darmawardana, 2024). Oleh karena itu, label PSN tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh asetnya bersifat *acta jure imperii*.

Sebaliknya, aset yang bersifat komersial dalam rezim badan usaha tetap dapat melekat pada suatu PSN, namun karakter komersialnya tidak hilang hanya karena

berada dalam ekosistem PSN. Karena tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa aset komersial otomatis terlepas dari kualifikasi PSN, penentuan dapat atau tidaknya aset dieksekusi tetap harus dikembalikan pada uji fungsional *acta jure imperii* dan *acta jure gestionis*. Sesuai dengan koherensi mandat dari Konvensi, pengaturan di Indonesia mengalami perkembangan atas aset komersial negara yang dapat dijadikan objek eksekusi dengan merujuk pada sifat fungsional aset *acta jure gestionis* dan penjaminan oleh otoritas tertentu. Perkembangan pengaturan termuat dalam Pasal 3J UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU 1/2025”), yang melarang pihak mana pun melakukan penyitaan atas aset Badan yang tidak dijamin. Perlu ditegaskan bahwa “Badan” yang dimaksud adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, yaitu badan hukum tersendiri, dan bahwa berdasarkan Pasal 4B UU 1/2025 yang sama, modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN serta bukan merupakan kekayaan negara. Dengan demikian, aset BUMN maupun aset Badan bukanlah aset negara dalam arti sempit, melainkan kekayaan badan hukum yang terpisah (kekayaan negara yang dipisahkan), sehingga analisis imunitasnya tidak dapat disamakan begitu saja dengan imunitas negara. Ketika ditafsirkan secara *a contrario*, ketentuan tersebut justru menunjukkan bahwa aset yang telah dijamin dapat menjadi objek penyitaan dan eksekusi.

Oleh karena itu, agar suatu aset badan usaha milik negara atau aset Badan dapat menjadi objek eksekusi dalam putusan arbitrase internasional, aset tersebut harus terlebih dahulu dijamin secara eksplisit. Penegasan ini sekaligus menjelaskan mengapa pengaturannya tepat ditempatkan dalam undang-undang BUMN (*vide* UU 1/2025), sebab objek yang diatur adalah kekayaan badan usaha yang terpisah dari kekayaan negara, dan bukan aset negara dalam arti sempit. Secara spesifik, perlindungan terhadap aset dalam PSN tidak bersifat menyeluruh, melainkan hanya diberikan terhadap aset yang berfungsi langsung menopang pelayanan publik esensial, agar tidak terjadi penghentian paksa atas layanan yang menyangkut hajat hidup orang banyak (binti Yusoff & binti Zulkipli, 2025). Proyek-proyek tersebut merupakan representasi dari upaya kolektif negara untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara serta menjamin resiliensi ekonomi dalam jangka panjang. Eksekusi yang dilakukan tanpa pengujian fungsi terhadap aset yang menopang pelayanan publik esensial berpotensi mengganggu keberlangsungan layanan yang menjadi sandaran masyarakat luas, sehingga pengujian fungsional menjadi penyaring yang penting sebelum eksekusi dijalankan (Liu & Zhang, 2024). Doktrin imunitas kedaulatan menemukan urgensi aplikatifnya yang paling mendesak dalam melindungi sumber daya strategis ini dari gangguan yudisial maupun arbitrase pihak asing (Edet et al., 2022; Yuliawan, 2026). Meskipun Indonesia tetap berkomitmen terhadap Konvensi, komitmen tersebut tidak meniadakan hak negara untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana diakui dalam Pasal V ayat (2) huruf b Konvensi, sepanjang penolakan itu didasarkan pada fungsi publik aset dan bukan pada label kepemilikan semata. Dengan demikian, menetapkan batasan hukum yang mengecualikan aset PSN dari eksekusi adalah tindakan yang rasional, sah, dan mutlak diperlukan demi menjaga kedaulatan serta stabilitas Republik Indonesia.

Kekosongan hukum yang dimaksud bukanlah ketiadaan norma sama sekali, melainkan kekaburan norma (*vague norm*): Pasal 66 huruf c UU 30/1999 mengatur “ketertiban umum” tanpa indikator yang terukur untuk membedakan aset *acta jure imperii* dari aset *acta jure gestionis*. Dengan demikian, perlu dirumuskan indikator imunitas terbatas dalam revisi UU 30/1999 yang memuat sekurang-kurangnya: pertama, uji fungsional atas penggunaan nyata aset sebagai penentu imunitas; kedua, syarat pelepasan imunitas eksekusi yang harus dinyatakan secara eksplisit, sejalan dengan logika penjaminan dalam Pasal 3J UU 1/2025; dan ketiga, daftar kategori aset yang dikecualikan dari eksekusi karena menjalankan fungsi publik esensial. Rumusan demikian akan menutup ruang penafsiran “ketertiban umum” yang berlebihan sekaligus menjaga kepatuhan Indonesia pada Konvensi.

D. KESIMPULAN

Doktrin imunitas kedaulatan negara tetap dapat menjadi dasar yang sah bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak eksekusi putusan arbitrase internasional, tetapi hanya sepanjang aset yang menjadi objek eksekusi benar-benar menjalankan fungsi publik (*acta jure imperii*). Penolakan tidak dapat dibenarkan apabila hanya berlandaskan label Proyek Strategis Nasional atau status kepemilikan negara, karena banyak aset PSN justru dilaksanakan melalui skema komersial (*acta jure gestionis*). Persoalan utama bukan pada keberadaan imunitas, melainkan pada ketiadaan indikator yang terukur, sehingga frasa “ketertiban umum” dalam Pasal 66 UU 30/1999 rentan ditafsirkan secara berlebihan; oleh karena itu diperlukan reformasi legislatif yang memuat uji fungsional sebagai indikator imunitas terbatas.

Ratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keppres 34/1981 dan implementasinya dalam UU 30/1999 tidak menghapuskan hak imunitas eksekusi negara, karena Pasal V ayat (2) huruf b Konvensi tetap mengakui penolakan atas dasar ketertiban umum. Batasan penggunaan imunitas terhadap aset komersial ditentukan secara fungsional: aset yang berkarakter *acta jure gestionis* dapat dieksekusi, terlebih apabila telah dijamin secara eksplisit sebagaimana logika Pasal 3J UU 1/2025 yang—ditafsirkan *a contrario*—membuka penyitaan atas aset Badan yang dijamin. Dengan menegaskan bahwa kekayaan BUMN terpisah dari kekayaan negara (Pasal 4B UU 1/2025), sinkronisasi antara kepatuhan terhadap Konvensi dan perlindungan aset strategis hanya dapat dicapai melalui penguatan hukum nasional yang memuat indikator.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, F. (2024). Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54.
- Ardhiwisastro, Y. B. (1999). *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*. Alumni.
- Arif, A. (2021). Aspek Manajemen dan Hukum Perdata Internasional Terhadap Penerapan Batasan Commercial Activity dalam Sengketa Imunitas BUMN Indonesia di Pengadilan Asing. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(7), 1191–1204.
- Artana, D. M. Y. D., Ardhya, S. N., & Hadi, I. G. A. A. (2025). Kepastian Hukum

- Terhadap Jangka Waktu Penetapan Dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia (Studi Kasus Putusan--Singapore Internasional Arbitration Centre (SIAC) Daftar No. 051 Tahun 2015 Tanggal 26 Juni 2015, Perkara Arbitrase No. 221 Tahun 2012 Dan No. 236 Tahun 2013). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(3), 816–826.
- Asnawi, M. I., Fitriani, R., Tala, W. S., Tarigan, J. A. P., Daffa, T. M., & Habibi, W. (2024). Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase di Negara Berkembang. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(3), 124–140.
- Baharuddin, M. Y. A. (2024). Peran hukum arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional: Hukum arbitrase. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 310–320.
- binti Yusoff, N., & binti Zulkipli, I. (2025). Resilient Governance in the Age of Populism: Strengthening Public Administration Integrity Through Public Service Remuneration System (SSPA). *ASIAN REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRATION (ARPA)*, 33(1), 75–94.
- Brahmana, F. F. S., Rahmadani, A. M., Lubis, T. I. M., Syahputra, A., & Alqorni, A. (2024). Menyikapi Tantangan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(3), 177–182.
- Butt, J. S. (2024). The Abuse of Diplomatic Immunity: Examining Cases and Implications for International Relations--A Research. *Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales*, 17(2), 42–79.
- Deng, F. M., & Deng, D. (2023). Reconciling sovereignty with responsibility. *Africa in World Politics: Sustaining Reform in a Turbulent World Order*.
- Dewi, N. W. L., Wibawa, I. G. K. A., & Antara, I. W. (2021). Pengaturan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional berdasarkan Konvensi New York 1958 di Indonesia. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 18(1), 121–127.
- Dirkareshza, R., Sadiawati, D., Prawira, M. R. Y., Aryaputri, A. S., & Falevi, Y. (2023). Optimalisasi Hukum terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Penyandang Disabilitas atas Akses dan Fasilitas Pendukung di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(2), 153–164.
- Dodge, W. S. (2024). China's Foreign State Immunity Law: A View from the United States. *Chinese Journal of Transnational Law*, 1(2), 137–153.
- Dursun, E., Yawar, M. E., & Amani, A. (2025). The Role and Importance of National Economic Law in The International Legal Order. *EuroGlobal Journal of Linguistics and Language Education*, 2(2), 46–74.
- Dwijayanti, I. A. S., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Penyelesaian Sengketa Perasuransian oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 377–381.
- Edet, J. E., Antai, G. O., & Itafu, O. O. (2022). Sovereign immunity from legal and arbitral proceedings and execution against the assets of a sovereign state: The evolving paradigm. *The Calabar Law Journal*, 18(1), 30–44.
- Feldman, M. B. (1986). The United States Foreign Sovereign Immunities Act of

- 1976 in Perspective: A Founder's View. *International & Comparative Law Quarterly*, 35(2), 302–319.
- Fix, M. P., & Randazzo, K. A. (2010). Judicial deference and national security: Applications of the political question and act of state doctrines. *Democracy and Security*, 6(1), 1–16.
- Franchini, D. (2023). State immunity and third-party limits on the jurisdiction of domestic courts. *International & Comparative Law Quarterly*, 72(3), 819–835.
- Fratini, S., Hine, E., Novelli, C., Roberts, H., & Floridi, L. (2024). Digital Sovereignty: A Descriptive Analysis and a Critical Evaluation of Existing Models. *SSRN Electronic Journal*, 3(59), 1–27. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4816020>
- Hardjomuljadi, S., & others. (2026). Pertanggungjawaban Etik Arbiter dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Putusan Arbitrase di Indonesia. *Journal of Syntax Literate*, 11(1).
- Harun, A. A., & others. (2018). *Imunitas Aset Negara dalam Perjanjian antara BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan Pihak Asing dalam Perspektif Hukum Internasional*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Indrawati, N. (2020). Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. *Law, Development and Justice Review*, 3(1), 99–120.
- Juliani, H. (2018). Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada {BUMN}. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(1).
- Kasim, H. (2018). Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa penanaman modal. *Jurnal Rechtsvinding*, 7(1), 79–96.
- Lantang, I. (2013). Penerapan Jus Cogens terhadap Praktik Imunitas Negara (Studi Kasus Putusan Icj dalam Kasus Jerman Lawan Italia). *Lex Crimen*, 2(1).
- Liu, G., & Zhang, Z. (2024). Improving public service in economic downturns: Strategies from three governance frameworks. In *Handbook Of Public Service Delivery* (pp. 340–358). Edward Elgar Publishing.
- Majkowska-Szulc, S., & Wowerka, A. (2024). Jurisdiction in Actions for Damages Against Private-law Companies Acting on Behalf of and upon Delegation from a Third State. *Gdańskie Studia Prawnicze*, 3 (64)/2024, 155–170.
- Manika, A. S., Dewi, N. M. T., & Dewi, A. A. M. A. T. (2023). ANALISIS PENGATURAN HAK IMUNITAS TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) YANG TERJERAT KASUS HUKUM. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(2), 10–19.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- McLaren, J. (2015). The taxation of foreign investment in Australia by sovereign wealth funds: Why has Australia not passed laws enshrining the doctrine of sovereign immunity? *Journal of Australian Taxation*, 17(1), 53–84.

- McSheffrey, E. (2026). Execution against Sovereign States in Australia and the Problem of Separate Legal Entities. *The Australian Year Book of International Law Online*, 43(1), 119–156.
- Mujuzi, J. D. (2025). Jurisdictional Immunity in South Africa: Interpreting Section 2 of the Foreign States Immunities Act in Light of Article 6 (2)(b) of the United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, 2004, and its Drafting History. *Fundamina: A Journal of Legal History*, 31(2), 156–206.
- Mutawalli, M. (2023). *Negara hukum kedaulatan dan demokrasi (konsepsi teori dan perkembangannya)*. Pustaka Aksara.
- Ningtyas, G. A. (2014). *Penerapan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Online (E-commerce) Melalui Arbitrase Online*. Brawijaya University.
- Okada, Y. (2023). Can Acta Jure Gestionis Be Attributable to the State? A Restrictive Doctrine of State Responsibility. *European Journal of International Law*, 34(2), 383–414.
- Pratiwi, C. S. (2024). *HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK Konsep Dasar, Norma dan Studi Kasus*. UMMPress.
- Purwanto, B. (2023). Pembiasan Antara Act of State Doctrine Dan Kekebalan Yurisdiksi. *Ganec Swara*, 17.
- Ridwan, H. R. (2003). Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 10(22), 27–38.
- Rizki, D. M., Roisah, K., & Trihastuti, N. (2021). Pertanggungjawaban Negara atas Acta Jure Imperii Perusahaan yang Diduga BUMN (Studi Terhadap Kasus Emilio Agustin Maffezini V. Kingdon of Spain). *Diponegoro Law Journal*, 10(1), 108–123.
- Sari, R., & Irianti, R. A. D. (2019). Penyelesaian Klaim Perjanjian Asuransi Secara Ex Gratia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Pamulang Law Review*, 2(1), 47–54.
- Schimmel, N. (2022). Trapped by sovereignty: The fate of internally displaced persons and their lack of equal human rights protection under international law. *World Affairs*, 185(3), 500–529.
- Sefriani, A., & others. (2010). Imunitas Negara Asing Di Depan Pengadilan Nasional Dalam Kasus Pelanggaran HAM Yang Berat Konsekuensi Hukum Jus Cogens Terhadap Imunitas Negara. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 17(1), 21–40.
- Simangunsong, N. Y. (2025). ISDS dan arbitrase investasi dalam menjaga keseimbangan antara hak investor dan kedaulatan negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11. A), 135–146.
- Sinaga, V. S. (2019). *Hukum Perjanjian Internasional: Diskursus Tentang Konvensi Wina 1969*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Sitompul, M. H. Z., & Ansari, T. S. (2023). Kepastian Hukum Eksekusi Dan

- Penolakan Putusan Arbitrase Syariah. *YUSTISI*, 10(3), 139–146.
- Situngkir, D. A. (2019). Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional. *Kertha Wicaksana*, 13(1), 19–25.
- Van Panhuys, H. F. (1964). In the borderland between the act of state doctrine and questions of jurisdictional immunities. *International & Comparative Law Quarterly*, 13(4), 1193–1213.
- Von Mehren, R. B. (1978). The Foreign Sovereign Immunities Act of 1976. *Colum. J. Transnat'l L.*, 17, 33.
- Wardana, A., & Darmawardana, D. A. (2024). Pembangunan sebagai proses eksklusif: Kajian hukum dan ekonomi-politik atas proyek strategis nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2), 259–288. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1580>
- Widagdo, S., & Ardhiansyah, A. (2020). *Kekebalan dan Hak-hak Istimewa dalam Hubungan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961*. Universitas Brawijaya Press.
- Yuliawan, T. M. (2026). Recalibrating Sovereign Immunity: Functional Commerciality and the Execution of Investment Arbitration Awards. *Journal of State Public Policy*, 1(3), 40–53.
- Yuniarti, E., & Mahatma, B. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Investasi Digital di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Tantangan Regulasi di Era Digital. *Jurnal Ilmu Politik Dan Hukum*, 1(2).